



PUTUSAN
Nomor 1194 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NURLAILI YATUNNUZUL, bertempat tinggal di Jalan PDAM Dalam, Gg. Sukalila, Nomor 7, RT 19, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sekarang bertempat tinggal di Jalan Sultan Sulaiman, Perumahan Citra Gading, Blok A4, Nomor 1, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT DAVIDI INTERNATIONAL, yang diwakili oleh Direktur, Billy Maurits Willem Tewu, S.T., berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 888, Kawasan Industri Kariangau, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rama Kuncoro Rachmad, S.H., HRD & GA Dept. Head pada PT Davidi International, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 888, Kawasan Industri Kariangau, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1194 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dengan tidak menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon Penggugat yaitu Rp87.253.929,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) secara tunai.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan industrial ini sampai dengan Putusan pengadilan Hubungan industrial ini mempunyai hukum tetap, yaitu Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan Penggugat sebesar Rp708.050,00 (tujuh ratus delapan ribu lima puluh rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan penyetoran iuran BPJS Ketenagakerjaan Penggugat tersebut adalah sebesar 0.51% per bulan sejak iuran JHT Penggugat tidak disetorkan oleh Tergugat, yaitu Rp300.993,00 (tiga ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, kasasi, perlawanan dana atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan tidak berdasarkan hukum dan kebenaran;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1194 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr. tanggal 11 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 31 Agustus 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dengan rincian sebagai berikut:

Pesangon: $7 \times 0,5 \times \text{Rp}3.550.000,00 = \text{Rp}12.442.500,00$;

Penghargaan Masa Kerja: $3 \times 1 \times \text{Rp}3.550.000,00 = \text{Rp}10.650.000,00$;

Sisa uang Cuti: $1/25 \times \text{Rp}3.550.000 \times 9 \text{ hari} = \text{Rp} 1.278.000,00$;

Jumlah $= \text{Rp}24.370.000,00$;

Terbilang: dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya atas perkara ini sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Mei 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Kas/2021/PHI Smr. *juncto* Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut pada tanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1194 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nurlaili Yatunnuzul;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr. tanggal 4 Mai 2021;
3. Mengadili sendiri:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Mei 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Juni 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan gugatan Penggugat diajukan tanggal 28 Januari 2021 sebelum adanya peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, oleh karena Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 pemberlakuannya setelah adanya peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah/PP) sedangkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dibuat dan berlaku pada bulan Februari 2021 serta Undang Undang tidak berlaku surut atau tidak berlaku asas *retroaktif*, maka perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat memberlakukan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Laporan Auditor Independen

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1194 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Davidi International (Tergugat) tahun 2019 Nomor 00002.NL-3/11.2.0838/AU.2/03/0260-1/1/IX/2020 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Benny & Veto, dalam laporan keuangan tersebut dinyatakan bahwa di tahun 2019 Tergugat mengalami kerugian bukti T-8 berupa Laporan Keuangan PT Davidi International (Tergugat) tahun 2020, dan bukti T-10 berupa Laporan Keuangan PT Davidi International (Tergugat) bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2021;

Bahwa dengan demikian Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan Penggugat karena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perhitungan mulai kerja 4 Juli 2012 sampai dengan 31 Agustus 2020 (8 tahun lebih) sebagai berikut:

Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}3.550.000,00 = \text{Rp}31.950.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}3.550.000,00 = \underline{\text{Rp}10.650.000,00}$;

Jumlah $= \text{Rp}42.600.000,00$;

Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}42.600.000,00 = \underline{\text{Rp} 6.390.000,00}$;

Hak PHK yang diterima Penggugat $= \text{Rp}48.990.000,00$;

(empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian amar ke 3 (tiga) dari amar *Judex Facti* perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NURLAILI YATUNNUZUL tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1194 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURLAILI YATUNNUZUL** tersebut;
- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr. tanggal 11 Mei 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 31 Agustus 2020;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp48.990.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1194 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1194 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)